



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Welado, 01 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada email xxxxxxxx@gmail.com;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Khaerul Muthmainna, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada LBH Pro Keadilan yang berkantor di Jalan Kadue No. 11 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dengan Nomor Register 37/XI/K/2024/PA.Lss tanggal 04 November 2024;

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tampalisu, 09 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lss, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, bertanggal 07 Oktober 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat, di KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Rajamawelang, 18 Januari 2022, Umur : 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Pendidikan: Belum Sekolah, Agama Islam, Anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan rukun namun pada tahun 2022 muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di sebabkan oleh:
 - Tergugat marah kepada Penggugat saat Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata Talak kepada Penggugat saat terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pada tanggal 18 Januari 2023 Penggugat pergi

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA setelah terjadi perselisihan dan bersepakat untuk berpisah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak keberatan, namun Penggugat meminta kepada Tergugat agar tidak memberi batasan dan atau menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat desa setempat telah mengupayakan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 04 Oktober 2024 dan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Andi Khaerul Muthmainna, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada LBH Pro Keadilan yang berkantor di Jalan Kadue No. 11 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dengan Nomor Register 37/XI/K/2024/PA.Lss tanggal 04 November 2024 dan Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut, kartu anggota yang masih berlaku, dan berita acara sumpah kuasa hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, oleh karena perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bola xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxx Tanggal 07 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, Paraf dan Tanggal;
- Surat Pernyataan Cerai Nomor xxxxx dari Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Bola, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, Paraf dan Tanggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxx dan kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxx karena saksi adalah Sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxa dan anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada awal tahun 2023 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena setelah saksi selesai menyelesaikan kuliah saksi kembali ke Kolaka Utara, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak ada upaya dari Tergugat ataupun keluarga Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan cerai dari Penggugat dan Tergugat setelah diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat di tinggal bersama orang tuanya Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh Kelurga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxx dan kenal dengan Tergugat bernama xxxxxx karena saksi adalah Sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama xxxxx dan anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada akhir tahun 2023 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena setelah saksi selesai kuliah saksi kembali ke Kolaka Utara, saksi sering berkunjung tempat kediaman Penggugat sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak ada upaya dari Tergugat ataupun keluarga Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan cerai yang dibuat Penggugat dengan Tergugat setelah di perlihatkan oleh Penggugat yang dibuat di Sulawesi Selatan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Tergugat di tinggal

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama orang tuanya Tergugat di Desa Rajamawelang, xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Penggugat tersebut dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 04 Oktober 2024 dan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan rukun namun pada tahun 2022 muncul perselisihan dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di sebabkan oleh Tergugat marah kepada Penggugat saat Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata Talak kepada Penggugat saat terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya pada tanggal 18 Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA setelah terjadi perselisihan dan bersepakat untuk berpisah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak keberatan, namun Penggugat meminta kepada Tergugat agar tidak memberi batasan dan atau menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat desa setempat telah mengupayakan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari surat di bawah tangan, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar namun para saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar serta tidak mengetahui apa masalahnya. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, menyatakan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 07 Oktober 2020 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan keduanya sejak awal tahun 2023 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat atau menjemput Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Oktober 2020 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2023, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi antara suami istri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun mencurahkan kasih sayang sebagaimana pasangan suami istri yang harmonis, bahkan Tergugat tidak pernah terlihat menjemput Penggugat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun Penggugat juga tidak terlihat mengunjungi Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, dan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 249.500,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	104.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 249.500,00
(dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2024/PA.Lss